



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS TAMI Bin HUSIN DARMAN;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kuala Teladas, RT 001 RW 004,
Kelurahan Kuala Teladas, Kecamatan Dente
Teladas, Kabupaten Tulang Bawang atau Infra
Blok 08/09, Kampung Bumi Dipasena Mulya,
Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Agus Tami Bin Husin Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 391/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS TAMI BIN HUSIN DARMAN** bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Kedua melanggar *Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS TAMI BIN HUSIN DARMAN** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :



- a. 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu(Netto 0,9299 Gram);
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- c. 2 (dua) buah pipa kaca (pirek);
- d. 2 (dua) buah korek api gas;
- e. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- f. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- g. 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;
- h. 1 (satu) buah tas warna coklat lis abu-abu;
- i. Uang tunai sejumlah Rp.755.000,- (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa PINDU SUSANDO ALIAS PINDO BIN SATIMIN.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa AGUS TAMI BIN HUSIN DARMAN bersama-sama dengan Saksi PINDU SUSANDO ALIAS PINDO BIN SATIMIN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 16:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**



Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 10.00 wib, Saksi Pindu sedang berada dirumahnya berada di Jalan Poros Tanah Merah Kp. Bumi Dipasena Makmur Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang, kemudian Saksi Pindu menghubungi Sdr. Bibik Iyun (DPO) berkata “ *Bi , punya saya sudah habis tolong di anterin* “ kemudian Sdr. Bibik Iyun (DPO) berkata “ *ya nanti bibi yang antarkan* “ kemudian sekira pukul 12.00 wib Sdr. Bibik Iyun (DPO) datang kerumah Saksi Pindu, kemudian Saksi Pindu berkata kepada Sdr. Bibik Iyun (DPO) “ *Mana bi ?* “ Kemudian Sdr. Bibik Iyun (DPO) berkata kepada Saksi Pindu “ *Mana dulu duit yang kemarin ?* “ Kemudian Saksi Pindu berkata “ *Ini duitnya* “ Sembari Saksi Pindu menyerahkan uang kepada Sdr. Bibik Iyun (DPO) senilai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri Saksi Pindu dan uang tersebut di terima oleh Sdr. Bibik Iyun (DPO dengan menggunakan tangan kanannya, Kemudian Saksi Pindu menerima sabu dari Sdr. Bibik Iyun (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Saksi Pindu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Bibik Iyun (DPO) pergi meninggalkan Saksi Pindu, kemudian di hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 09.00 wib, saat Saksi Pindu memecah narkotika jenis shabu yang di bagi Saksi Pindu menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Agus datang menemui Saksi Pindu dirumahnya, kemudian sekira pukul 15.30 wib kemudian Saksi Pindu mengajak Terdakwa Agus untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Saksi Pindu dan Terdakwa Agus menyisihkan salah satu bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ke dalam salah satu pirex, kemudian Saksi Pindu dan Terdakwa Agus mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian, setelah itu Saksi Pindu dan Terdakwa Agus berbincang-bincang di teras rumah Saksi Pindu, sekira Pukul 16:00 wib tiba-tiba datang Saksi qhufronanta, Saksi Ahmad dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Pindu dan Terdakwa Agus yang saat itu sedang duduk diteras rumah yang berada di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa: 15 (Lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (Netto 0,9299 Gram), di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga, kemudian 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat lis abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam yang di dalamnya berisi Uang tunai Sejumlah Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi Pindu, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) dan 2 (dua) buah korek api gas kami temukan di balik Pintu ruang tengah di dalam rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi Pindu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Pindu dan Terdakwa Agus dan diakui merupakan milik Saksi Pindu dan Terdakwa Agus kemudian Saksi Pindu dan Terdakwa Agus serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS PL377CDN/2021/Pusat Laboratorium Narkotika** yang dikeluarkan **Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yaitu : Ir. Wahyu Widodo dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal (A1-A15) dan pipa kaca (B1 dan B1)**, diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa Terdakwa dalam hal ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa **Terdakwa AGUS TAMI BIN HUSIN DARMAN, bersama-sama dengan Saksi PINDU SUSANDO ALIAS PINDO BIN SATIMIN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 16:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15:00 wib wib, Saksi Qhufronanta mendapatkan informasi seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi qhufronanta, Saksi Ahmad dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota res narkotika Polres Tulang Bawang segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 16:00 wib Saksi qhufronanta, Saksi Ahmad dan Saksi Dony langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Pindu dan Terdakwa Agus yang saat itu sedang duduk diteras rumah yang berada di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 15 (Lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (Netto 0,9299 Gram), di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga, kemudian 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat lis abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam yang di dalamnya berisi Uang tunai Sejumlah Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi Pindu, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) dan 2 (dua) buah korek api gas kami temukan di balik Pintu ruang tengah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi Pindu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Pindu dan Terdakwa Agus dan diakui merupakan milik Saksi Pindu dan Terdakwa Agus kemudian Saksi Pindu dan Terdakwa Agus serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS PL377CDN/2021/Pusat Laboratorium Narkotika** yang dikeluarkan **Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yaitu : Ir. Wahyu Widodo dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal (A1-A15) dan pipa kaca (B1 dan B1)**, diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa Terdakwa dalam hal **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa benar Saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Bawang;
 - Bahwa benar Saksi Qhufronanta, Saksi Ahmad dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pindu dan Saksi Agus pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 16:00 Wib bertempat di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15:00 wib wib, Saksi Qhufronanta mendapatkan informasi seringnya terjadi tranSaksi jual-beli narkotika jenis shabu di di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi qhufronanta, Saksi Ahmad dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota res narkotika Polres Tulang Bawang segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 16:00 wib Saksi qhufronanta, Saksi Ahmad dan Saksi Dony langsung melakukan penagkapan terhadap Saksi Pindu dan Terdakwa Agus yang saat itu sedang duduk diteras rumah yang berada di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 15 (Lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (Netto 0,9299 Gram), di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga, kemudian 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat lis abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam yang di dalamnya berisi Uang tunai Sejumlah Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi Pindu, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) dan 2 (dua) buah korek api gas kami temukan di balik Pintu ruang tengah di dalam rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi Pindu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Pindu dan Terdakwa Agus dan diakui merupakan milik Saksi Pindu dan Terdakwa Agus kemudian Saksi Pindu dan Terdakwa Agus serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa benar penangkapan Saksi Pindu dan Terdakwa Agus berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar pada Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS PL377CDN/2021/Pusat Laboratorium Narkotika** yang dikeluarkan **Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yaitu : Ir. Wahyu Widodo dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal (A1-A15) dan pipa kaca (B1 dan B1)**, diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,9299 Gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga, 1 (satu) buah tas warna coklat lis abu-abu. **Dan** Uang tunai sejumlah Rp.755.000,- (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H. BUSTAMI, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Bawang;
- Bahwa benar Saksi Qhufronanta, Saksi Ahmad dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pindu dan Saksi Agus pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 16:00 Wib bertempat di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15:00 wib wib, Saksi Qhufronanta mendapatkan informasi seringnya terjadi tranSaksi jual-beli narkoba jenis shabu di di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi qhufronanta, Saksi Ahmad dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota res narkoba Polres Tulang Bawang segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 16:00 wib Saksi qhufronanta, Saksi Ahmad dan Saksi Dony langsung melakukan penagkapan terhadap Saksi Pindu dan Terdakwa Agus yang saat itu sedang duduk diteras rumah yang berada di Jalan Poros Tanah Merah, Kp. Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 15 (Lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu (Netto 0,9299 Gram), di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga, kemudian 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat lis abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam yang di dalamnya berisi Uang tunai Sejumlah Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi Pindu, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) dan 2 (dua) buah korek api gas kami temukan di balik Pintu ruang tengah di dalam rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi Pindu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Pindu dan Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus dan diakui merupakan milik Saksi Pindu dan Terdakwa Agus kemudian Saksi Pindu dan Terdakwa Agus serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar penangkapan Saksi Pindu dan Terdakwa Agus berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar pada Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS PL377CDN/2021/Pusat Laboratorium Narkotika** yang dikeluarkan **Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yaitu : Ir. Wahyu Widodo dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal (A1-A15) dan pipa kaca (B1 dan B1)**, diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,9299 Gram)., 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api gas., 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam., 1 (satu) buah dompet warna hitam., 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga., 1 (satu) buah tas warna coklat lis abu-abu. **Dan** Uang tunai sejumlah Rp.755.000,- (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PINDU SUSANDO Alias PINDO Bin SATIMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Poros Tanah Merah, Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu (netto 0,9299 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga, 1 (satu) buah tas warna coklat bergaris abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, dan uang tunai sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Poros Tanah Merah, Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang menghubungi Bibik Iyun (DPO) agar Bibik Iyun (DPO) mengantarkan sabu untuk Saksi. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Bibik Iyun (DPO) datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu. Setelah menerima sabu tersebut, Saksi lalu menyerahkan uang senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bibik Iyun (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Bibik Iyun (DPO) menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu untuk dijual, Terdakwa pun datang untuk menemui Saksi. Mengetahui kehadiran Terdakwa, Saksi lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama. Setelah selesai mengonsumsi sabu, sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba datang anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pindu ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Poros Tanah Merah, Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu (netto 0,9299 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga, 1 (satu) buah tas warna coklat bergaris abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, dan uang tunai sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Pindu yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Poros Tanah Merah, Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang menghubungi Bibik Iyun (DPO) agar Bibik Iyun (DPO) mengantarkan sabu untuk Saksi Pindu. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Bibik Iyun (DPO) datang ke rumah Saksi Pindu untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu. Setelah menerima sabu tersebut, Saksi Pindu lalu menyerahkan uang senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bibik Iyun (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi Pindu memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Bibik Iyun (DPO) menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu untuk dijual, Terdakwa pun datang untuk menemui Saksi Pindu. Mengetahui kehadiran Terdakwa, Saksi Pindu lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama. Setelah selesai mengonsumsi sabu, sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba datang anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Pindu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu (netto 0,9299 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah pipa kaca (pirek);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;
- 1 (satu) buah tas warna coklat lis abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: PL377CD/V/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,9299 (nol koma sembilan dua sembilan sembilan) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pindu ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Poros Tanah Merah, Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu (netto 0,9299 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga, 1 (satu) buah tas warna coklat bergaris abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, dan uang tunai sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Pindu yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Poros Tanah Merah, Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang menghubungi Bibik Iyun (DPO) agar Bibik Iyun (DPO) mengantarkan sabu untuk Saksi Pindu. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Bibik Iyun (DPO) datang ke rumah Saksi Pindu untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu. Setelah menerima sabu tersebut, Saksi Pindu lalu menyerahkan uang senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bibik Iyun (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi Pindu memecah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Bibik Iyun (DPO) menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu untuk dijual, Terdakwa pun datang untuk menemui Saksi Pindu. Mengetahui kehadiran Terdakwa, Saksi Pindu lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama. Setelah selesai mengonsumsi sabu, sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba datang anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Pindu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Adapun Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama AGUS TAMI Bin HUSIN DARMAN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Pindu ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Poros Tanah Merah, Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu (netto 0,9299 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga, 1 (satu) buah tas warna coklat bergaris abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, dan uang tunai sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: PL377CD/V/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,9299 (nol koma sembilan dua sembilan sembilan) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komen tar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Pindu yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Poros Tanah Merah, Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang menghubungi Bibik Iyun (DPO) agar Bibik Iyun (DPO) mengantarkan sabu untuk Saksi Pindu. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Bibik Iyun (DPO) datang ke rumah Saksi Pindu untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu. Setelah menerima sabu tersebut, Saksi Pindu lalu menyerahkan uang senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bibik Iyun (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi Pindu memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Bibik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iyun (DPO) menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu untuk dijual, Terdakwa pun datang untuk menemui Saksi Pindu. Mengetahui kehadiran Terdakwa, Saksi Pindu lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama. Setelah selesai mengonsumsi sabu, sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba datang anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Pindu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh sabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi bersama secara cuma-cuma, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hanya ikut menikmati sabu milik Saksi Pindu yang diperolehnya dengan cara membeli dari Bibik Iyun (DPO), sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menguasai” narkoba. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “menguasai” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan sabu dari Saksi Pindu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap karena telah menguasai narkoba jenis sabu. Adapun cara Terdakwa dalam mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Saksi Pindu. Dengan adanya bantuan dari Saksi Pindu dalam mendapatkan sabu tersebut, maka Terdakwa dapat dianggap telah bekerjasama dengan Saksi Pindu untuk mendapatkan sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "permufakatan jahat" pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu (netto 0,9299 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah pipa kaca (pirek);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;
- 1 (satu) buah tas warna coklat *list* abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

dikarenakan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Pindo Susando Alias Pindo Bin Satimin, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pindo Susando Alias Pindo Bin Satimin;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TAMI Bin HUSIN DARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah **Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi sabu (netto 0,9299 gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirek);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat *list* abu-abu;
 - Uang tunai sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pindu Susando Alias Pindo Bin Satimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Oktober 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)